

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mendefinisikan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang bertujuan pemindahan dana untuk pemenuhan kewajiban dalam kegiatan perekonomian yang terdiri dari seperangkat aturan, mekanisme, dan kelembagaan. Sistem pembayaran berkembang dimulai menggunakan sistem barter. Barter adalah sebuah proses tukar menukar barang dengan barang lain dalam sebuah perekonomian sebagai alat kegiatan jual beli (Sukirno, 2012). Dapat dikatakan bahwa barter adalah cara individu memperlancar berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan.

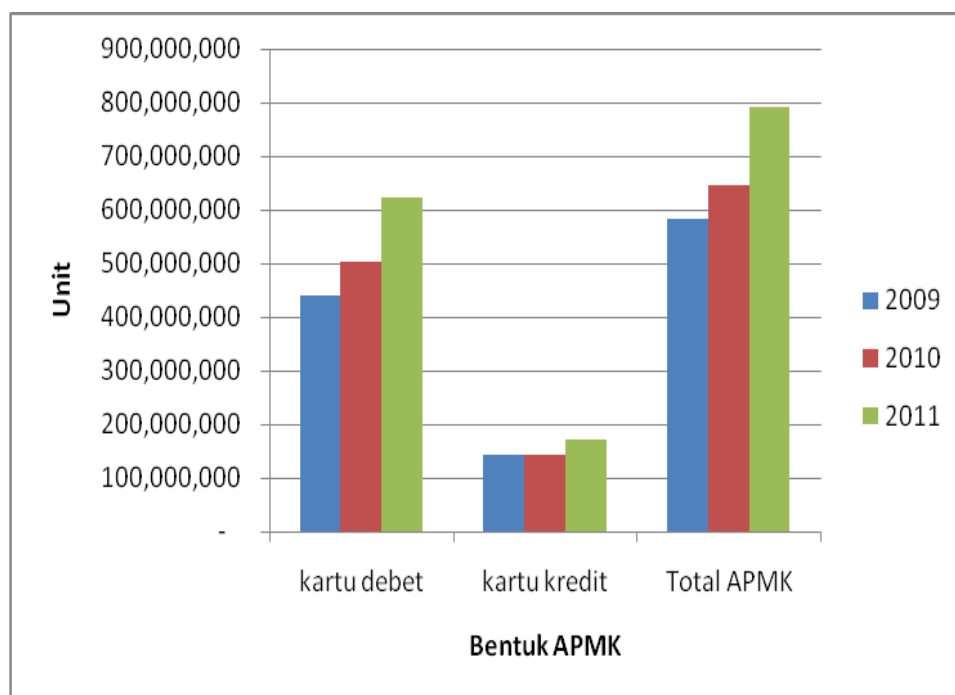
Sukirno (2012) menjelaskan bahwa barter memiliki beberapa kelemahan, diantaranya: (1) kegiatan barter memerlukan keinginan yang sama antar individu yang terlibat atau biasa disebut juga *double coincidence of wants*, artinya individu yang akan melakukan kegiatan barter harus mencari barang yang individu lain inginkan dan individu lain harus pula memiliki barang yang individu tersebut inginkan; (2) harga barang sulit ditentukan untuk ditukarkan. Sudono Sukirno mengumpamakan penentuan harga dalam sistem barter dengan menilai harga kambing dengan jumlah baju dan besar yang harus disediakan untuk diperolehnya; (3) pilihan pembeli dibatasi dalam kegiatan barter, maksudnya terdapat syarat yang mengikat yang ditentukan oleh individu lain yang menginginkan barang yang dimiliki individu tersebut; (4) pembayaran tertunda sulit dilakukan, maksudnya dalam sistem barter sukar untuk menentukan jenis barang dan mutu barang dan akan ditukarkan; dan (5) sulit dalam penyimpanan

kekayaan, maksudnya dalam kegiatan barter dibutuhkan tempat dan biaya yang lebih untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk barang seperti rumah, emas, dan sebagainya. Dengan kelemahan-kelemahan tersebut dan seiring berkembangnya perekonomian diperlukan alternatif alat pembayaran yang nilainya tidak berubah-ubah dan konstan.

Uang merupakan suatu alat pembayaran yang sah untuk pembelian barang dan jasa serta tersedia untuk pelunasan hutang. Uang dapat berfungsi sebagai alat tukar menukar, sebagai penyimpan nilai atau *store of value*, dan sebagai satuan perhitungan atau *standart of value* dalam sebuah perekonomian (Lipsey, et al, 1995). Uang merupakan alat yang memiliki sejarah yang panjang seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih.

Keseluruhan sistem dalam perekonomian dituntut bekerja secara efektif dan efisien karena berkembangnya teknologi. Akibat adanya perkembangan teknologi tersebut dapat berdampak pada *base money* dalam transaksi pembayaran yang semakin berkurang (Friedman, 1999). Hal tersebut menjadikan sistem pembayaran terdorong menciptakan inovasi-inovasi alat pembayaran baru. Menurut *Federal Financial Institutions Examination Council* (2010), alat pembayaran baru yang dimaksud merupakan alat pembayaran elektronik dimana seorang pemegang kartu melakukan pembayaran untuk kegiatan pembelian barang dan jasa namun informasi ditempatkan pada sebuah *electronic template* yang menciptakan file elektronik untuk diproses melalui jaringan kliring. Inovasi-inovasi sistem pembayaran bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Selain mudah, efektif, dan efisien pembaruan alat pembayaran non tunai juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan karena banyaknya orang yang membawa uang tunai.

Menurut Bank Indonesia (2012) salah satu bentuk dari Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu atau APMK berupa kartu kredit dan kartu debit. Di jaman modern kepraktisan dan kemudahan menjadi prioritas utama masyarakat, sehingga dalam waktu dekat pengguna APMK meningkat pesat dengan berbagai kenyamanan yang ditawarkan. Masyarakat menganggap dengan menggunakan APMK dapat mempermudah pekerjaan dan transaksi yang mereka lakukan sehingga mendorong penggunaan APMK semakin tinggi.



Sumber: Bank Indonesia, 2011

Gambar 1.1
Perkembangan APMK Indonesia Tahun 2009-2011

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan APMK di Indonesia menurut bentuknya yang memiliki kecenderungan tren naik. Hal tersebut menandakan APMK semakin diminati dengan segala kelebihanannya. Terbukti sejak tahun 2009 jumlah APMK yang beredar dimasyarakat sebesar 581.637.061 unit dengan 439.143.952 unit kartu debit dan 142.493.109 unit kartu kredit. Angka tersebut

mengalami kenaikan pada tahun berikutnya hingga tahun 2011 mencapai 792.153.860 unit dengan rincian kartu debit sebesar 621.855.641 unit dan kartu kredit sebesar 170.298.219 unit.

Berkembangnya teknologi di dunia yang berdampak pada sistem pembayaran tidak hanya dirasakan dengan perkembangan pengguna APMK, namun juga memunculkan alat pembayaran baru yang lebih efektif dan efisien. E-payment atau sistem pembayaran secara elektronik atau *online* merupakan sistem pembayaran baru yang menarik perhatian masyarakat. Beberapa bentuk sistem pembayaran yang disebutkan dalam publikasi Bank Indonesia, diantaranya: *E-Wallet*, *E-Cash*, *electronic cheque*, ataupun *smartcard* berupa *E-Money* (electronic money) yang menjadi incaran masyarakat dalam melakukan pembayaran. Uang elektronik mempunyai banyak kelebihan untuk mendukung perkembangan sistem pembayaran. Hal tersebut memberikan nilai tambah nasabah untuk menggeser sistem pelayanan bank. Menurut Usman (2017) menjelaskan bahwa pelayanan bank yang mulanya pelayanan secara langsung atau *face to face* berkembang menjadi teknik pelayanan *non face to face* atau *digital*, bahkan pengguna uang elektronik tidak harus mengantri saat akan melakukan transaksi yang membuat tingkat kerumitan menjadi rendah. Kartu debit dan pembayaran tagihan memungkinkan dilakukan dengan transfer dana langsung dari akun pribadi ke akun yang dituju.

Menurut Peraturan Bank Indonesia tahun 2018 Pasal 3 menjelaskan beberapa jenis uang elektronik. Ayat 1 menyebutkan jenis uang elektronik berdasarkan lingkup penyelenggaraannya terdiri atas: (1) *closed loop*, yaitu jenis Uang Elektronik yang digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang atau jasa dan juga merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut; dan (2) *open*

loop, yaitu salah satu jenis Uang Elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran kepada yang bukan penerbit kartu Uang Elektronik tersebut dan merupakan penyedia barang atau jasa. Ayat 2 menjelaskan jenis Uang Elektronik atas dasar media penyimpanan nilai dan atas dasar pencatatan identitas pemegang uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanan nilainya, Uang Elektronik terbagi atas: (1) *server based*, yaitu media penyimpanan Uang Elektronik berbentuk *server*; dan (2) *chip based*, yaitu media penyimpanan Uang Elektronik berbentuk *chip*. Sedangkan berdasarkan pencatatan data identitasnya, Bank Indonesia membagi Uang Elektronik menjadi dua jenis: *unregistered* dan *registered*.

Institusi yang berhak mengeluarkan uang elektronik adalah institusi-institusi baik yang termasuk lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Abidin (2015) menyebutkan diantara semua institusi di Indonesia, Bank Mandiri merupakan bank yang paling banyak mengeluarkan uang elektronik. Salah satu produk uang elektronik dari Bank Mandiri adalah *e-cash*. Setelah Bank Mandiri, ada juga kartu Flazz yang dikeluarkan BNI dan BCA. Selain bank, salah satu perusahaan telekomunikasi yaitu Telkomsel memiliki T-Cash sebagai produk uang elektronik nya.

Pengguna uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang membahas tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah APMK sebelum ditetapkan peraturan yang mengatur uang elektronik sendiri. Peraturan yang mengatur Uang Elektronik tersebut dimuat dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009. Setelah keluarnya peraturan tersebut pengguna uang elektronik semakin tinggi karena

masyarakat semakin percaya dan nyaman dengan diterbitkannya peraturan yang dapat menjamin nilai dalam uang elektronik mereka. Menurut catatan Bank Indonesia jumlah kartu uang elektronik yang beredar di masyarakat pada tahun 2012 sebesar 144.439.666 unit kartu. Kemudian di tahun 2013 mengalami kenaikan mencapai 140.799.346 unit kartu. Lalu terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 yang mencapai angka 833.975.512 unit kartu uang elektronik (Gambar 1.2).



Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SEKI), 2018

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Kartu Uang Elektronik di Indonesia
Tahun 2012-2018

Sebagai alternatif pembayaran baru, uang elektronik berpotensi mengurangi pertumbuhan uang tunai yang cukup besar. Menurut Irving Fisher dalam Prasetya (2018) jika masyarakat bertransaksi menggunakan uang elektronik, uang yang dibutuhkan masyarakat untuk kegiatan jual beli menjadi sedikit. Berbeda jika masyarakat yang lebih menggunakan uang tunai atau cek

untuk bertransaksi, maka dalam bertransaksi masyarakat membutuhkan uang lebih banyak. Abidin (2015) menjelaskan bahwa daya beli masyarakat dapat dioptimalkan dengan adanya sistem pembayaran yang semakin canggih dan mudah. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan uang elektronik, maka akan mengurangi pengguna uang *cash* atau cek. Hal tersebut membuat transaksi yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan dilakukan secara *online* dan menyebabkan kenaikan percepatan perputaran uang atau *velocity of money*.

Velocity of Money atau sirkulasi uang merupakan perhitungan perputaran satu unit mata uang dalam satu periode tertentu. Sirkulasi uang sering pula digunakan sebagai acuan menghitung berapa kali satu unit mata uang tersebut digunakan untuk pembelian total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (Miskhin, 2008). Suatu konsep untuk menghitung jumlah uang beredar atau JUB yang disimbolkan dengan huruf M berkaitan dengan tingkat harga yang disimbolkan dengan huruf P, dan output agregat disimbolkan dengan huruf Y diketahui sebagai konsep *velocity of money*. Kecepatan perputaran uang menyebabkan berkurangnya permintaan uang *cash* oleh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan jumlah uang beredar mengalami penurunan dan dapat mempengaruhi kondisi makroekonomi yaitu berkurangnya tingkat inflasi di suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan jangka pendek dan jangka panjang perkembangan uang elektronik terhadap percepatan perputaran uang atau *velocity of money*

di Indonesia?

2. Bagaimakah hubungan jangka pendek dan jangka panjang perkembangan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu terhadap percepatan perputaran uang atau *velocity of money* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang perkembangan uang elektronik terhadap percepatan perputaran uang atau *velocity of money* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang perkembangan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu terhadap percepatan perputaran uang atau *velocity of money* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan serta kemampuan berpikir bagi pembaca mengenai faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi percepatan perputaran uang atau *velocity of money* di Indonesia.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab dan solusi dalam permasalahan perekonomian khususnya sistem pembayaran.
3. Bagi pemerintah diharapkan penelitian dapat menjadi acuan dan bahan masukan dalam pengambilan keputusan dalam upaya menjaga stabilitas

ekonomi melalui percepatan perputaran uang atau *velocity of money*.